



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 043/SERT-VLK/II/2022

TENTANG

**PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA PT SINGVLAR FURNITURE INDONESIA,
PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA
INDUSTRI, DI KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** :
1. bahwa SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) Nomor: 43-ISE-VLK-III/16 atas nama PT Singvlar Furniture Indonesia telah berakhir masa berlakunya terhitung sejak tanggal 5 Maret 2022;
 2. bahwa PT Singvlar Furniture Indonesia telah menyampaikan surat permohonan Re-Sertifikasi melalui surat Nomor : 02/PSLK-SFI/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 3. bahwa berdasarkan hasil Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 25-27 Januari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh PT Singvlar Furniture Indonesia sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;
 4. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan kembali Sertifikat atas nama PT Singvlar Furniture Indonesia.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
 4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA PT SINGVLAR FURNITURE INDONESIA, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN MAROS, PROVINSI SULAWESI SELATAN
- Kesatu : **Menerbitkan Kembali** Sertifikat Nomor : 043-ISE-LVLK-016-IDN atas nama PT Singvlar Furniture Indonesia karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2028. dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilaian secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 12 Februari 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021
Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 2-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah I No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
PENERBITAN KEMBALI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 043/Peng-VLK/II/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : PT Singvlar Furniture Indonesia
- b. Alamat Kantor / Pabrik : Jl. Pattene Business Park Blok R No. 21 C,
Kel. Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros
Prov. Sulawesi Selatan
- c. Nomor Izin IUIPHHK : 193/T/INDUSTRI/1997
Nomor Izin IUI sesuai OSS : 8120011101537
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian dan Industri Furniture
dari kayu, 1.512 M³/Tahun
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2, 4.3 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 25-27 Januari 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Menerbitkan kembali SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri PT Singvlar Furniture Indonesia dengan masa berlaku 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2028.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 12 Februari 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN



Saeful Ichwan Suryawan
Direktur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Nomor : 043-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

PT SINGVLAR FURNITURE INDONESIA

Jl. Pattene Business Park Blok R No. 21 C, Kel. Pabentengan, Kec. Marusu, Kab. Maros Prov. Sulawesi Selatan

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Kayu Gergajian dan Industri Furniture dari kayu, 1.512 M³/Tahun
IUIPHK Nomor : 193/T/INDUSTRI/1997
IUI Nomor : 8120011101537

Masa Berlaku Sertifikat : 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2028
Revisi : 12 Februari 2022



Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Jl. Pinang Merah I No. 2, Taman Yasmin Sector VI, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java-16113

RESUME HASIL PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-016-IDN
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat
- d. Alamat Representative : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT 03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota Bogor – Jawa Barat 16113
- e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938/021-57902939/0231-323641
intisharsadiraeshan@gmail.com
- f. Direktur Utama : Meiliana Lakani
- g. Standar : VL K Industri
- h. Tim Audit : 1. Dani Suhardani (Lead Auditor)
- i. Tim Pengambil Keputusan : M. Romli Hernawan. A. Md

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : PT. PT. Singvlar Furniture Indonesia
- b. Nomor dan Tanggal SK : Nomor Induk Berusaha (NIB) **8120011101537**, yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 2018, Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor: Nomor: 193/T/Industri/1997 tanggal 12 Mei 1997.

PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 73 tanggal 22 Mei 1995, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor C2-10710. HT.01.01.TH'95 tanggal 25 Agustus 1995 dan ditandatangani An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dirjen Hukum dan Perundang-undangan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

- /Direktur Perdata: Dimiyati Widjaya, SH.
NIP: 040013295. dan Akta Perubahan adalah: Akta Berita Acara nomor 06 tanggal 05 Oktober 2018 mengenai perubahan alamat lengkap perusahaan, Akta Berita Acara perubahan alamat lengkap perseroan telah didaftar dengan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022264.AH.01.02. TAHUN 2018.
- c. Kapasitas Produksi : 1.512 M3/Tahun. Industri Furniture dari kayu (KBLI 16101, 31001).
- d. Lokasi Industri : Pattene Busines Park Blok R No. 21 C, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
- e. Alamat kantor Pusat : Pattene Busines Park Blok R No. 21 C, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan.
- f. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 085341826688
pt.singvlar@gmail.com
- g. Penanggung Jawab/ Pengurus :
- Direktur Utama : Tuan Lai Huang Chin
Direktur : Tuan Lai Shun Yi
: Tuan Lai Huang Sheng
: Nyonya Diana
Komisaris Utama : Nyonya Lai Hsiu Chen
Komisaris : Tuan Lai Huang Tsan

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim AUDIT	15 Januari 2022, Kantor PT. ISE Jakarta	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Dani Suhardani : (Lead Auditor)
2	Penyampaian Tertulis rencana	18 Januari 2022,	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

	pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	Kantor PT. ISE Jakarta	Rencana pelaksanaan Audit Resertifikasi VLK di lingkup PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA dilakukan pada Tanggal 25 – 27 Januari 2022.
3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	18 Januari 2022, Kantor Dinas,	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP Wilayah Setempat, Dinas Perindustrian Kabupaten.
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	18 Januari 2022,	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Resertifikasi, Tim audit, dan informasi profil singkat PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA.
5.	Pertemuan Pembukaan	25 Januari 2022,	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditor yang diwakili oleh Lead Auditor, dilakukan secara virtual
		09.00 – 10.00	<p>Pihak PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ucapan selamat datang kepada Tim Audit • Review sekilas tentang PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA • Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK <p>Pihak Tim Auditor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya • Maksud dan tujuan kegiatan • Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK • Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. • Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan • Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor • Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) • Rencana kegiatan audit VLK
		10.00 – 12.00	<p>Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • P1 : Legalitas Perusahaan • P2 : Sistem Penelusuran Kayu • P3 : Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi • P4 : Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK dan dokumen ISE-41116 LKA PEMEGANG IUI) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan
6	Verifikasi Dokumen lapangan	26 Januari 2022,	
		08.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3
		13.00 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier • Observasi Lapangan <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3 • Pengisian LKA (dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK dan dokumen ISE-41116 LKA PEMEGANG IUI) : <ul style="list-style-type: none"> ○ Legalitas Perusahaan ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi ○ Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengelolaan.
7	Pertemuan Penutup	27 Januari 2022,	
		08:00 - 11:00	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi Lapangan : <ul style="list-style-type: none"> ○ Sistem Penelusuran Kayu dan Proses Produksi ○ Implementasi K3 • Pengisian dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK dan dokumen ISE-41116 LKA PEMEGANG IUI • Review kelengkapan dokumen
		11:00 – 12:00	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengisian LKS dan Observasi ○ Finalisasi pengisian dokumen ISE-41117 LKA PEMEGANG IUIPHHK dan dokumen ISE-41116 LKA PEMEGANG IUI
		13.00 – 15.00	<p>Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi :</p> <p>Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead Auditor yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pihak Auditee : <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

			<p>perusahaan ke depannya</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit <p>- Pihak Tim Audit (Auditor) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA ○ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi ▪ Tidak memenuhi (LKS) ▪ Tidak diterapkan ▪ Observasi ○ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA. ○ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan ○ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS ○ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	11 Februari 2022	<p>Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lingkup IUIPHHK, Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 26 verifier dan verifier yang diverifikasi sebanyak 20 verifier. ✓ Lingkup IUI Lanjutan, Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 21 verifier dan verifier yang diterapkan 23 Verifier. <p>Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : "Memenuhi"</p>

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

A. IUIPHHK (Industri Primer) - PT. Singvlar Furniture Indonesia

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 73 tanggal 22 Mei 1995, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor C2-10710. HT.01.01.TH'95 tanggal 25 Agustus 1995 dan ditandatangani An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dirjen Hukum dan Perundang-undangan /Direktur Perdata: Dimiyati Widjaya, SH. NIP: 040013295.</p> <p>Terdapat Akta Berita Acara nomor 06 tanggal 05 Oktober 2018 mengenai perubahan alamat lengkap perusahaan, Akta Berita Acara perubahan alamat lengkap perseroan telah didaftar dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022264.AH.01.02. TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Singvlar Furniture Indonesia. Dicitak pada Tanggal 19 oktober 2018.</p>
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Surat izin usaha Perdagangan (IUP) Nomor : 349/XI/SIUP/DPMPPTSP/2018 Tanggal 16 Nopember 2018. Sesuai dengan Permendag RI Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Terdapat SIUP OSS dengan NIB 8120011101537 Dikeluarkan tanggal 13 Nopember 2018. Kegiatan usahanya menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT. Singvlar Furniture Indonesia adalah berupa Furniture dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen SIUP.</p>
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia memiliki dokumen TDP pembaharuan dengan Nomor 352/XI/TDP/DPMPPTSP/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dengan ruang lingkup Usaha Industri Furniture dari Kayu dengan masa berlaku 16 Nopember 2023 dan terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120011101537 tanggal 13 November 2018. Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Industri Furniture dari kayu (31001).</p>
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PT. Singvlar Furniture Indonesia, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (01.071.062.2- 809.001). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disusun pada Tahun 2020 atas nama PT. Singvlar Furniture Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Utama (Lia Huang Chin) dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Maros Nomor 47/R.DPLH/IX/DLH 22 September 2020 Perihal Rekomendasi DPLH Kegiatan Industri Furniture Oleh PT. Singvlar Furniture Indonesia. Terkait dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali, pada periode Semester I dan Semester II tahun 2021, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah menyampaikan Surat Keterangan dari konsultan Lingkungan Hidup Indo Persada Lestari pada tanggal 02 Februari 2022 yang menyatakan bahwa: Penyusunan Pelaporan Persemester Pelaksanaan UKP UPL tahun 2021 PT. Singvlar Furniture Indonesia sedang dalam proses.
(f) IUIPHHK	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian terkait dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil utan Kayu (IUIPHHK), PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dan menunjukkan dokumen IUIPHHK berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 133/SKPTS/III.2/2004 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a/n PT. Singvlar Furniture Indonesia dengan Komoditi Industri; Kayu Gergajian dengan Kapasitas Terpasang 1.512 m3/tahun, Izin Produksi 1.512 m3/tahun. Selain itu PT. Singvlar Furniture memiliki alamat sesuai dengan yang terdapat pada dokumen Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120011101537 tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yaitu: Jl. Pattene Busines Park Blok R No. 21 C, Desa Pabentengang, Kec.Marusu, Kab. Maros.
(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia telah melaporkan RPBBI Tahun 2021 ke Dinas Kehutanan, Tanda terima dari Dinas Kehutanan Nomor: 004/SFI/III/2021 tanggal. 12 Maret 2021. Realisasi RPBBI sampai dengan bulan Februari 2021 yaitu Kayu Olahan setengah jadi sebanyak 30,1909 m3. Pendukung Sumber bahan baku, yaitu Stok Akhir bulan Desember Tahun 2020 sebanyak 30,1909 m3. Rencana Pemenuhan Sumber bahan baku yang berasal dari hutan rakyat (hak) terdiri dari; - Mursidin sebanyak : 35,000 m3

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Marwia B Baco sebanyak : 45,000 m3 - Patan Yatim sebanyak : 35,000 m3
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak memiliki Dokumen Identitas mportir, dalam menjalankan kegiatan produksinya tidak menggunakan bahan baku impor. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian terkait penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli, PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kayu dari tanah milik (hutan hak), untuk pemenuhan bahan baku kayu setengah jadi, auditee melakukan pembelian berdasarkan pembelian putus kontrak, selama periode Februari 2021 s/d Desember 2021 telah menerima bahan baku sebanyak 79 batang setara dengan 56,500 M3. Adapun sebagai pembuktian pembelian terdapat bukti pembayaran bahan baku berupa kwitansi.
(b) Dokumen Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable	Sumber bahan baku yang diterima PT. Singvlar Furniture Indonesia secara keseluruhan berasal dari hutan hak. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan kayu PT. Singvlar Furniture Indonesia memiliki dokumen angkutan bahan baku kayu berupa Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Jumlah bahan baku kayu pada periode bulan Februari 2021 s/d Desember 2021 telah sesuai dengan jumlah yang terdapat pada Laporan Mutasi Kayu.
(d) Nota & dokumen keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Not Applicable	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak memakai bahan baku kayu bekas

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
industri		atau dari limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(f) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP pemasok	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia dapat menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan surat angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Dari Hasil Verifikasi Nota Angkutan yang dibuat tertulis bahwa Nota Angkutan tersebut berlaku sebagai DKP. Auditee sudah mempunyai dan dapat menunjukkan prosedur pemeriksaan DKP serta telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap pengecekan DKP yaitu Asnan berdasarkan surat keputusan direktur Lai Huang Chin Nomor 12/HRD-SFI/ST/II/2019 yang ditandatangani pada tanggal. 02 Februari 2019
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(e) Dokumen CITES, jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(g) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(i) DKP impor	Not Applicable	Auditee tidak menggunakan bahan baku impor, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia pada periode Bulan Februari 2021 s/d Desember 2021 memiliki dokumen Laporan Penerimaan Bahan baku, Laporan Penggunaan Bahan baku, Laporan Hasil Produksi serta Laporan Penjualan yang dicatat setiap hari, kemudian dibuatkan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi produk jadi. Dengan demikian untuk ketelusuran bahan baku dan hasil produksi memiliki kejelasan dari mulai penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi dan selanjutnya kepada laporan pemasaran/penjualan hasil produksi.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen atau catatan rekaman pemakaian bahan baku dan hasil produksi dalam kegiatan proses produksi di Auditee atau biasa disebut dengan tally sheet.</p>
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam periode Februari 2021 s/d Desember 2021 telah melakukan produksi dengan menghasilkan jenis barang Kayu Gergajian, Muolding dan barang jadi (Wood) atau furniture dari kayu. Pemakaian bahan baku dan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini :</p> <p>Bahan Baku Kayu Bulat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku Yang diolah : 159 btg setara volume: 101,9519 M3. - Hasil Produksi gergajian : 1.835 Kpg setara volume: 96,9042 M3 <p>Hasil produksi untuk kayu gergajian dengan bahan baku berupa kayu bulat/balok menghasilkan rendemen adalah 95,05 %.</p> <p>Bahan Baku Kayu Gergajian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku Kayu Gergajian:6.574 Kpg setara dengan volume 16,4519 M3 - Hasil Produksi Moulding: 11.947 Kpg setara dengan volume 14,9471 M3 <p>Hasil produksi untuk Moulding dengan bahan baku Kayu Gergajian menghasilkan rendemen adalah 90,85 %.</p> <p>Hasil Produksi Furniture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan baku Yang diolah: 10.695 Pcs setara dengan volume : 15,2325 M3 - Hasil Produksi Furniture: 308 Set/Unit setara dengan volume : 14,7332 M3 <p>Hasil produksi untuk Furniture dengan bahan baku Kayu Moulding menghasilkan rendemen adalah 96,72 %</p> <p>Rendemen Furniture (Kayu Bulat/Balok menjadi Furniture) adalah : 83,53 %.</p> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dan dalam periode yang sama, serta terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.</p>
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia dengan Ruang Lingkup Izin Usaha Industri sesuai dengan izin IUIPHHK yang dimiliki, selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu periode bulan Februari 2021 s/d Desember 2021, realisasi produksi Kayu Gergajian adalah: 1.835 Keping setara dengan volume 96,9042 M3, Moulding 11.947 Keping setara dengan volume 14,9471 M3, dan izin yang dimiliki oleh auditee adalah sebesar 1.512 M3 sesuai dengan IUIPHHK nomor : 133/SKPTS/III.2/2004, dimana produksi Kayu Gergajian yang di peroleh pada periode tersebut sebesar 6,14 % Dengan demikian, produk pada</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		periode Februari 2021 s/d Desember 2021 masih dibawah kapasitas yang di Izinkan.
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Hasil pemeriksaan terhadap dokumen penerimaan bahan baku, bahwa PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu hasil lelang. Dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi terkait dokumen Laporan Mutasi kayu, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah menyusun atau membuat laporan mutasi Secara rinci LMK Kayu Gergajian, LMK Moulding dan Laporan Mutasi Produk Jadi (Furniture) pada periode Februari 2021 s/d Desember 2021, Laporan tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan catatan laporan hasil produksi.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (a) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (b) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (c) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (d) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usaha produksinya tidak menggunakan jasa dengan pihak lain. Sehingga untuk Indikator 2.1.4 verifier (e) adalah tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi		

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran hasil produksi untuk tujuan local/ domestic.
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier (a) Tidak diterapkan (Not Applicable).
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier (b) Tidak diterapkan (Not Applicable).
(c) Dokumen pembetulan ekspor, jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier (c) Tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Bukti pembayaran bea keluar, jika terkena bea keluar	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier (d) Tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen CITES, jika bahan baku dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier (a) Tidak diterapkan (Not Applicable).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pemasaran ekspor untuk produk hasil industry primer (UIPHHK) dengan demikian Indikator 3.2.1 Verifier ini Tidak diterapkan (Not Applicable).
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukkan keberadaan dokumen tersebut. Dokumen prosedur K3 tersebut mencakup Prosedur K3 Industri dan hal-hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan prosedur K3; PT. Singvlar Furniture Indonesia juga telah memiliki dan menunjuk personil yang bertanggung jawab teradap K3 dengan Surat Penugasan Penanggung Jawab K3 No. 02/

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		SKL-SFI/DIR/V/2021 Yaitu atas Nama : Asnan. Jabatan: Kepala Produksi, dokumen Surat Penugasan Penanggung Jawab K3 ditandatangani Lai Huang Chin Jabatan Direktur dibubuhkan Cap/ Stempel pada tanggal 2 Mei 2021.
(b) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Daftar Inventaris Perlengkapan K3, Jalur Evakuasi, Tanda / Rambu Evakuasi dan Rambu Titik Kumpul serta APAR yang masih berfungsi dan belum kedaluarsa.
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait catatan Kecelakaan kerja PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja untuk periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, pada 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat pernyataan Nomor. 073/SKL-SFI/DIR/II/2021 yang menyatakan seluruh karyawan/pekerja yang berada pada PT. Singvlar Furniture Indonesia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendirikan Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan untuk menjadi wadah/sarana menyampaikan ide, saran dan keluhan terkait hubungan industri.
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan PT. Singvlar Furniture Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor. 560/61/DTKT/II/2021 pada tanggal 03 Februari 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Singvlar Furniture Indonesia.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia sampai bulan Desember 2021 mempunyai karyawan sebanyak 22 orang (Duapuluh dua) orang yang terdiri dari 2 orang Direksi, 2 orang HRD dan 20 orang bagian Produksi dengan jumlah keseluruhan senyak 24 orang. Dari total pekerja tersebut usia termuda bernama Moh. Norrahman berumur 31 Tahun, tanggal Lahir 01-09-1990

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan nomor NIK : 7371140107900016, hal ini menunjukkan bahwa PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak menggunakan tenaga karyawan yang masih dibawah umur.

B. IUI (Lanjutan) – PT. Singvlar Furniture Indonesia

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 73 tanggal 22 Mei 1995, disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat Keputusan Nomor C2-10710. HT.01.01.TH'95 tanggal 25 Agustus 1995 dan ditandatangani An. Menteri Kehakiman Republik Indonesia Dirjen Hukum dan Perundang-undangan /Direktur Perdata: Dimiyati Widjaya, SH. NIP: 040013295. Terdapat Akta Berita Acara nomor 06 tanggal 05 Oktober 2018 mengenai perubahan alamat lengkap perusahaan, Akta Berita Acara perubahan alamat lengkap perseroan telah didaftar dengan Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022264.AH.01.02. TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Singvlar Furniture Indonesia. Dicitak pada Tanggal 19 oktober 2018.
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Surat izin usaha Perdagangan (IUP) Nomor : 349/XI/SIUP/DPMPSTP/2018 Tanggal 16 Nopember 2018. Sesuai dengan Permendag RI Nomor: 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha. Terdapat SIUP OSS dengan NIB 8120011101537 Dikeluarkan tanggal 13 Nopember

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		2018. Kegiatan usahanya menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT. Singvlar Furniture Indonesia adalah berupa Furniture dan terdapat kesesuaian hasil produksi dengan perizinan dalam dokumen SIUP.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia memiliki dokumen TDP pembaharuan dengan Nomor 352/XI/TDP/DPMPSTSP/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dengan ruang lingkup Usaha Industri Furniture dari Kayu dengan masa berlaku 16 Nopember 2023 dan terdapat dokumen Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120011101537 tanggal 13 November 2018. Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan yaitu Industri Furniture dari kayu (31001).
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Verifikasi dokumen NPWP yang telah dimiliki PT. Singvlar Furniture Indonesia, bahwa dokumen tersebut sesuai persyaratan telah memiliki register nomor dokumen, selain itu nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal (01.071.062.2- 809.001). Adapun kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen NIB yang juga mencantumkan data informasi terkait dengan Kegiatan Usaha Pokok, NPWP telah sesuai dengan NIB
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PPT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disusun pada Tahun 2020 atas nama PT. Singvlar Furniture Indonesia, ditandatangani oleh Direktur Utama (Lia Huang Chin) dan telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Maros Nomor 47/R.DPLH/IX/DLH 22 September 2020 Perihal Rekomendasi DPLH Kegiatan Industri Furniture Oleh PT. Singvlar Furniture Indonesia. Terkait dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali, pada periode Semester I dan Semester II tahun 2021, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah menyampaikan Surat Keterangan dari konsultan Lingkungan Hidup Indo Persada Lestari pada tanggal 02 Februari 2022 yang menyatakan bahwa: Penyusunan Pelaporan Persemester Pelaksanaan UKP UPL tahun 2021 PT. Singvlar Furniture Indonesia sedang dalam proses.
(f) IUI dan klasifikasi usah industri	Memenuhi	PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Ijin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Kapala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 193/T/Industri/1997 tanggal 12 Mei 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Industri dengan masa berlaku sampai bulan April tahun 2026. Ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh AN. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua badan Koordinasi Penanaman Modal (Sanyoto Sastrowardoyo).

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Dokumen Izin Usaha Industri telah mengalami pembaruan melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 133/SKPTS/III.2/2004 Tentang Pembaruan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Singvlar Furniture Indonesia, Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS dengan NIB 8120011101537, yaitu: Jl. Pattene Busines Park Blok R No. 21 C, Desa Pabentengang, Kec.Marusu, Kab. Maros. Jenis Usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yaitu Industri Furniture dari kayu (31001).
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam kegiatan usahanya tidak melakukan impor kayu dan produk kayu. Verifier tidak diterapkan (Not Applicable)
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelomok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia merupakan perusahaan tunggal dan bukan dalam bentuk kelompok, dengan demikian Indikator 1.3.1 tidak diterapkan (Not Applicable).
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian terkait penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli, PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya menggunakan bahan baku kayu dari tanah milik (hutan hak), untuk pemenuhan bahan baku kayu setengah jadi, auditee melakukan pembelian berdasarkan pembelian putus kontrak, selama periode Februari 2021 s/d Desember 2021 telah menerima bahan baku sebanyak 79 batang setara dengan 56,500 M3. Adapun sebagai pembuktian pembelian terdapat bukti pembayaran bahan baku berupa kwitansi.
(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan hasil hutan kayu PT. Singvlar Furniture Indonesia memiliki dokumen angkutan bahan baku kayu berupa Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Jumlah bahan baku kayu pada periode bulan Februari 2021 s/d Desember 2021 telah sesuai dengan jumlah yang

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		terdapat pada Laporan Mutasi Kayu.
(c) Nota & dokumen keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran). Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak memakai bahan baku kayu bekas atau dari limbah industri. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP pemasok industri	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia dapat menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan surat angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Dari Hasil Verifikasi Nota Angkutan yang dibuat tertulis bahwa Nota Angkutan tersebut berlaku sebagai DKP. Auditee sudah mempunyai dan dapat menunjukkan Prosedur pemeriksaan DKP serta telah menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap pengecekan DKP yaitu Asnan berdasarkan surat keputusan direktur Lai Huang Chin Nomor 12/HRD-SFI/ST/II/2019 yang ditandatangani pada tanggal. 02 Februari 2019.
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen impor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(b) Persetujuan impor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(d) Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(e) Dokumen CITES, jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(g) Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
tuntas (due diligence) importir		
(h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
(i) DKP impor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor. dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia pada periode Bulan Februari 2021 s/d Desember 2021 memiliki dokumen Laporan Penerimaan Bahan baku, Laporan Penggunaan Bahan baku, Laporan Hasil Produksi serta Laporan Penjualan yang dicatat setiap hari, kemudian dibuatkan Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi produk jadi. Dengan demikian untuk ketelusuran bahan baku dan hasil produksi memiliki kejelasan dari mulai penerimaan bahan baku sampai kepada hasil produksi dan selanjutnya kepada laporan pemasaran/penjualan hasil produksi. Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan dan kelengkapan dokumen atau catatan rekaman pemakaian bahan baku dan hasil produksi dalam kegiatan proses produksi di Auditee atau biasa disebut dengan tally sheet.
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam periode Februari 2021 s/d Desember 2021 telah melakukan produksi dengan menghasilkan jenis barang Kayu Gergajian, Muolding dan barang jadi (Wood) atau furniture dari kayu. Pemakaian bahan baku dan hasil produksi untuk periode tersebut di atas dapat dijelaskan di bawah ini : Bahan Baku Kayu Bulat : - Bahan baku Yang diolah : 159 btg setara volume: 101,9519 M3. - Hasil Produksi gergajian : 1.835 Kpg setara volume: 96,9042 M3 Hasil produksi untuk kayu gergajian dengan bahan baku berupa kayu bulat/balok menghasilkan rendemen adalah 95,05 %. Bahan Baku Kayu Gergajian : - Bahan baku Kayu Gergajian:6.574 Kpg setara dengan volume 16,4519 M3 - Hasil Produksi Moulding: 11.947 Kpg setara dengan volume 14,9471 M3 Hasil produksi untuk Moulding dengan bahan baku Kayu Gergajian menghasilkan rendemen adalah 90,85 %. Hasil Produksi Furniture : - Bahan baku Yang diolah: 10.695 Pcs setara dengan volume : 15,2325 M3 - Hasil Produksi Furniture: 308 Set/Unit setara dengan

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>volume : 14,7332 M3</p> <p>Hasil produksi untuk Furniture dengan bahan baku Kayu Moulding menghasilkan rendemen adalah 96,72 %</p> <p>Rendemen Furniture (Kayu Bulat/Balok menjadi Furniture) adalah : 83,53 %.</p> <p>Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi hasil produksi untuk setiap bulan dan dalam periode yang sama, serta terdapat hubungan yang logis antara input – output serta rendemen.</p>
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia dengan Ruang Lingkup Izin Usaha Industri sesuai dengan izin IUIPHHK yang dimiliki, selama 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu periode bulan Februari 2021 s/d Desember 2021, realisasi produksi Kayu Gergajian adalah: 1.835 Keping setara dengan volume 96,9042 M3, Moulding 11.947 Keping setara dengan volume 14,9471 M3, dan izin yang dimiliki oleh auditee adalah sebesar 1.512 M3 sesuai dengan IUIPHHK nomor : 133/SKPTS/III.2/2004, dimana produksi Kayu Gergajian yang di peroleh pada periode tersebut sebesar 6,14 % Dengan demikian, produk pada periode Februari 2021 s/d Desember 2021 masih dibawah kapasitas yang di lizinkan.</p>
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang.</p>
(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Berdasarkan Hasil verifikasi terkait dokumen Laporan Mutasi kayu, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah menyusun atau membuat laporan mutasi Secara rinci LMK Kayu Gergajian, LMK Moulding dan Laporan Mutasi Produk Jadi (Furniture) pada periode Februari 2021 s/d Desember 2021, Laporan tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan bahan baku, pemakaian bahan baku dan catatan laporan hasil produksi.</p>
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Not Applicable	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).</p>
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).</p>
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	<p>PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).</p>

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN
PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan kegiatan produksi tidak menggunakan penyedia jasa dengan demikian Indikator 2.1.4 Verifier tersebut tidak diterapkan (Not Applicable).
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia merupakan perusahaan ekportir, sampai dengan saat ini tidak melakukan penjualan domestik, dengan demikian indikator 3.1.1 belum diterapkan (Not Applicable).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode audit bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah melakukan ekspor produk berupa furniture dengan menerbitkan dokumen eksport sebanyak 2 (dua) set dokumen, dengan total penjualan adalah 307 Pcs setara dengan volume 14,7027 M3. Hasil verifikasi berdasarkan data pada dokumen Laporan Penerimaan Bahan Baku, Laporan Pemakaian Bahan baku dan laporan hasil produksi serta laporan hasil penjualan maupun Laporan Mutasi kayu selama periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi PT. Singvlar Furniture Indonesia.
(b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada periode audit bulan Januari 2021 – Desember 2021, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah menerbitkan dokumen eksport sebanyak 2 (dua) set dokumen, dengan total penjualan adalah 307 Pcs setara dengan volume 14,7027 M3.

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil uji petik kesesuaian dokumen PEB dengan dokumen pelengkap pabean/ekspor lainnya dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V Legal.
(c) Dokumen pembedaan ekspor, jika terdapat pembedaan ekspor	Not Applicable	PT. Singvlar Furniture Indonesia, dari hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Manajemen Representatif diperoleh informasi bahwa dalam penjualan / ekspor hasil produksi pada periode audit (Januari 2021 - Desember 2021), tidak terdapat dokumen pembedaan ekspor. Dengan demikian indikator 3.2.1 verifier (c) tidak diterapkan (Not Applicable).
(d) Bukti pembayaran bea keluar, jika terkena bea keluar	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen Bukti pembayaran bea keluar, bahwa Produk yang dihasilkan dan di ekspor oleh PT. Singvlar Furniture Indonesia adalah Furniture dan produk tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian indikator 3.2.1 verifier (d) tidak diterapkan (Not Applicable)
(e) Dokumen CITES, jika bahan baku dalam daftar CITES	Not Applicable	Hasil verifikasi terkait dokumen CITES, hasil produk yang di ekspor PT. Singvlar Furniture Indonesia menggunakan bahan baku jenis kayu Linggua dan Jati, Jenis kayu tersebut tidak termasuk Jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Dengan demikian indikator 3.2.1 verifier (e) ini tidak diterapkan (Not Applicable).
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Invoice dan Packing List yang menyertai pengiriman barang produk. PT. Singvlar Furniture Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil penilaian, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dokumen Daftar Inventaris Perlengkapan K3, Jalur Evakuasi, Tanda / Rambu Evakuasi dan Rambu Titik Kumpul serta APAR yang masih berfungsi dan belum kedaluarsa.
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait catatan Kecelakaan kerja PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki Laporan Kecelakaan Kerja untuk periode Februari 2021 sampai dengan Desember 2021, pada 12 bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

PT. SINGVLAR FURNITURE INDONESIA KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENILAIAN RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia belum memiliki Serikat Pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat pernyataan Nomor. 073/SKL-SFI/DIR/II/2021 yang menyatakan seluruh karyawan/pekerja yang berada pada PT. Singvlar Furniture Indonesia diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mendirikan Serikat Buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa membedakan agama, suku, ras atau golongan untuk menjadi wadah/sarana menyampaikan ide, saran dan keluhan terkait hubungan industri.
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia telah memiliki dan dapat menunjukkan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan PT. Singvlar Furniture Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor. 560/61/DTKT/II/2021 pada tanggal 03 Februari 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Singvlar Furniture Indonesia.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Hasil verifikasi, PT. Singvlar Furniture Indonesia sampai bulan Desember 2021 mempunyai karyawan sebanyak 22 orang (Duapuluh dua) orang yang terdiri dari 2 orang Direksi, 2 orang HRD dan 20 orang bagian Produksi dengan jumlah keseluruhan senyak 24 orang. Dari total pekerja tersebut usia termuda bernama Moh. Norrahman berumur 31 Tahun, tanggal Lahir 01-09-1990 dengan nomor NIK : 7371140107900016, hal ini menunjukkan bahwa PT. Singvlar Furniture Indonesia tidak menggunakan tenaga karyawan yang masih dibawah umur.